



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

DAN

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MELALUI PRAKTEK KERJA
LAPANGAN (PKL) DAN ON JOB TRAINING (OJT) MAHASISWA POLITEKNIK
PURBAYA TEGAL**

Nomor : 08 TAHUN 2021

Nomor : 119/KJS/PP/03/02/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-02-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. MUCHTAR MAWARDI

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal beralamat di jalan Prof Moh. Yamin, Kudaile, Kec. Slawi, Tegal yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/295 Tahun 2020 tentang "Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal", yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. DARMANTO

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik PURBAYA, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pertiwi DI Tegal, Nomor: 012/Kep./YP/Kab. Tegal/VII/2020 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik PURBAYA, berkedudukan di Jalan Pancakarya No. 1 Kajen Kecamatan Talang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik PURBAYA Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk Politeknik yang didirikan oleh Yayasan Pertiwi Di Tegal berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 208/D/0/2002 yang bergerak di bidang usaha pendidikan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, program, kompetensi dan jaringan serta pengalaman, juga menciptakan dan mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan terampil bermaksud bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang retribusi daerah; dan
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Politeknik Purbaya Tegal Nomor 04 Tahun 2021 dan Nomor 117/KJS/PP/01/02/2021 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi mahasiswa Politeknik Purbaya melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pendidikan swasta yang bermutu, terampil dan berkualitas dalam menciptakan calon tenaga kerja yang cerdas dan terampil.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Bersama ini adalah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Mahasiswa melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah bekerjasama melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Mahasiswa dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dengan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendampingan manajemen pengelolaan limbah berbasis digital 4.0;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian masyarakat

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan fasilitas laboratorium lingkungan hidup sebagai sarana Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
 - b. Menempatkan personil sebagai mentor/tutorial.
 - c. Memberikan pendampingan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) dalam pelaksanaannya di lapangan.
 - d. PARA PIHAK saling share pengetahuan.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan anggaran operasional kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
 - b. Memberikan pendampingan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
 - c. Memberikan data mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
 - d. Mematuhi aturan dan tata tertib Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
 - e. Memberikan Pendampingan manajemen pengelolaan limbah berbasis digital 4.0

f. Memberikan kompensasi atas kerusakan fasilitas karena kesalahan mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).

3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. Mengatur tata tertib peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- b. Menentukan jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- c. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan pada peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- g. Menerima data mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- h. Menerima Pendampingan manajemen pengelolaan limbah berbasis digital 4.0

4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Memperoleh fasilitas untuk mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) yang ditempatkan.
- b. Memperoleh data perencanaan atau jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- c. Memperoleh pendampingan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan mensinergikan Program dan Kegiatan masing-masing sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, di bebaskan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCEMAJEURE)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut dikarenakan adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK** dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni meliputi peristiwa bencana alam / wabah penyakit, pemberontakan / huru-hara / perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian Kerja Sama ini, dan gangguan jaringan Online;

- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dari pihak, yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini apabila :

- (1) Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- (2) Terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati oleh PARA PIHAK; dan
- (3) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan tidak diperpanjang lagi.

Pasal 9

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten
Tegal

Alamat : JL. Prof. Moh. Yamin, Kec. Slawi, Tegal

Nomor Telepon : (0283) 491159
Email : blhkab.tegal@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua LPPM Politeknik Purbaya
Alamat : Jl. Pancakarya No 1 Kajen-Talang, Tegal
Nomor Telepon : 0283 4542601
Email : info@purbaya.ac.id

Pasal 12

ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan PARA PIHAK dan harus dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Slawi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DARMANTO

PIHAK KESATU,



MUCHTAR MAWARDI

Politeknik Purbaya	Pemb. Tegal
f	c